



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara;

XXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Desa Buhu Jaya, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, **Sebagai Penggugat;**

Melawan

XXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman Dusun Alumbango, Desa Buhu Jaya, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato. **Sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 18 Oktober 2019 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Msa pada tanggal 21 Oktober 2019 dan dihadapan persidangan telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 1998 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :B-282/Kua.30.03.01/PW.01/11/2019 tanggal 14 November 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Buhu Jaya,

Hal. 1 dari 12 Put. No.278/Pdt.G/2019/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato selama kurang lebih 10 tahun, kemudian pindah di rumah bersama di Desa Buhu Jaya, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato hingga pisah di bulan September 2018;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat mempunyai dua anak yang bernama:

- a. XXXXXXXXX, perempuan, umur 17 tahun;
- b. XXXXXXXXX, Laki-laki, umur 15 tahun; kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;

4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan orang tua Penggugat, dan Apabila Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat memukul anak-anak Tergugat dan Penggugat;
- b. Apabila Penggugat ingin berkunjung di rumah orang tua Penggugat Tergugat selalu marah ;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi dan puncaknya pada bulan September 2018, dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama di Desa Buhu Jaya, kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Padengo, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Hal. 2 dari 12 Put. No.278/Pdt.G/2019/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil demikian juga upaya perdamaian melalui mediasi pada tanggal 5 Desember 2019 oleh Mediator Riston Pakili, S.H yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana aporan mediasi tertanggal 18 Desember 2019;

Bahwa kemudian perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 31 Juli 1998 di Kantor Urusan Agama kecamatan Paguat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Buhu Jaya, kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pertengkaran itu terjadi karena Penggugat yang sudah tidak mau melayani Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat berkata kasar dan memukul anak karena anak tidak mau makan langsung yang dibelikan Tergugat;
- Bahwa benar setiap kali Penggugat berkunjung ke rumah orangtua Penggugat, Tergugat marah;
- Bahwa benar sejak September 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 Put. No.278/Pdt.G/2019/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saat Tergugat marah, Tergugat sering memukul anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setiap kali Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat selalu marah;
- Bahwa Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya Tergugat keberatan dengan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

A. Surat

Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :B-282/Kua.30.03.01/PW.01/11/2019 tanggal 14 November 2019 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato sebagaimana, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti (P.);

B. Saksi

1. **XXXXXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Buhu Jaya, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, saksi sebagai ayah Penggugat, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan selama hidup sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudia terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat membenturkan kepala anak Penggugat dan Tergugat saat Tergugat marah-marah;
- Bahwa saat Tergugat marah-marah ph hanya diam saja;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi;

Hal. 4 dari 12 Put. No.278/Pdt.G/2019/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak September 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
 - Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli dan masing-masing hidup sendiri-sendiri;
 - Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun namun tidak berhasil;
2. **XXXXXXXXXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Titro Asri, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi sebagai adik ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat namun saksi tidak tahu apa penyebab Tergugat marah-marah;
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa sejak September 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Hal. 5 dari 12 Put. No.278/Pdt.G/2019/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak keberatan atas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dan membina rumah tangga seperti semula sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pasal dan isinya tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan Mediator Riston Pakili, S.H.I tertanggal 18 Desember 2019, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering

Hal. 6 dari 12 Put. No.278/Pdt.G/2019/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata-kata kasar kepada Penggugat dan orang tua Penggugat, dan Apabila Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat memukul anak-anak Tergugat dan Penggugat, apabila Penggugat ingin berkunjung di rumah orang tua Penggugat Tergugat selalu marah, perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi dan puncaknya pada bulan September 2018, dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama di Desa Buhu Jaya, kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Padengo, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga membenarkan adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak September 2018;

Menimbang bahwa dalam repliknya Penggugat memberikan pada pokoknya Penggugat Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saat Tergugat marah, Tergugat sering memukul anak Penggugat dan Tergugat, setiap kali Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat selalu marah dan Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama Tergugat sedangkan mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu bukti P. dan bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai serta bermaterai cukup dan telah dinazegelend petugas Pos, bukti tersebut telah sesuai dengan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo pasal 1 huruf (e) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut baik formal maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 12 Put. No.278/Pdt.G/2019/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai bukti (P) adalah akta otentik berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya namun ternyata Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi dengan demikian Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga jawaban tergugat atas gugatan Penggugat patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi, saksi-saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan melengkapi, hal ini telah sesuai dengan pasal 171 R.Bg, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat terdapat fakta yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak, antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun saksi-saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran namun kedua saksi mengetahui sejak September 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan Saksi-Saksi serta fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Put. No.278/Pdt.G/2019/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selama persidangan berlangsung Penggugat selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk rukun kembali maupun mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat meskipun Tergugat dalam kesimpulannya keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena suatu perselisihan dan pertengkaran tidak harus terjadi pertengkaran akan tetapi adanya pisah tempat tinggal dan telah gagal upaya damai adalah dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat berdasarkan hukum, hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan penceraian semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya *dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu*

Hal. 9 dari 12 Put. No.278/Pdt.G/2019/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan saksing, tidak akan tewujud, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan Agama berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, dengan memperhatikan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan dimaksud, sebab cinta kasih sebagai perekat fundamental keutuhan sebuah rumah tangga telah berubah menjadi rasa saling membenci antara satu dengan yang lain, karena ada pihak yang merasa teraniaya dan dikhianati, sehingga dengan kondisi yang demikian, bukannya kebahagiaan yang akan didapatkan, melainkan penderitaan batin yang berkepanjangan dan hal itu berpotensi akan menimbulkan kemudharatan kepada kedua belah pihak, oleh karena itu harus dihindari demi kebaikan bersama, hal itu sejalan dengan maksud kaidah Fiqih yang kemudian diambil oleh menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kemudlaratan lebih diutamakan untuk mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Ahli Hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yang berbunyi:

واذا شئت عدم الرغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاق

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu;

Hal. 10 dari 12 Put. No.278/Pdt.G/2019/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nur Afni Katili, S.H.I. dan Riston Pakili, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haryono Daud, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Afni Katili, S.H.I.

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 Put. No.278/Pdt.G/2019/PA.Msa.



Riston Pakili, S.H.I

Panitera Pengganti,

Haryono Daud, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp200.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp5.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Put. No.278/Pdt.G/2019/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)